



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
DENGAN
PT BANK SYARIAH MANDIRI KC AMBON
TENTANG
KERJASAMA LAYANAN JASA TUNJANGAN KINERJA**

**NOMOR : 19/007/348/PKS
NOMOR :**

Pada hari ini Selasa tanggal Enambelas bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas (16-5-2017), bertempat di Ambon, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Pengadilan Tinggi Agama Ambon**, berkedudukan dan berkantor di Ambon, dan dalam hal ini bertindak dan atas nama Kantor Pengadilan Tinggi Agama Ambon diwakilkan oleh **Dr. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H.**, selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 35/KMA/SK/III/2016 tertanggal 7 Maret 2016 selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
2. **PT Bank Syariah Mandiri**, perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat beralamat di Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **Imsak Ramadhan** selaku Area Manager Makassar berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 18/198-KUA/DIR tanggal 17 Maret 2016, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT BANK SYARIAH MANDIRI, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Kantor Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antar orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan sebuah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah dan jaringan pelayanan di bidang usahanya pada masyarakat;
- c. Bahwa PIHAK KESATU bermaksud untuk memanfaatkan layanan jasa/produk perbankan PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Layanan Jasa/Produk Perbankan untuk selanjutnya "Perjanjian Kerjasama", dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



BAB I **PENGERTIAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran PIHAK KESATU yang diangkat oleh Sekretaris PIHAK KESATU.
2. Gaji adalah alokasi Dana Belanja Pegawai yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada setiap Satuan Kerja di lingkungan PIHAK KESATU yang dibayarkan kepada Pegawai setiap bulan.
3. Hari Kerja adalah hari sebagaimana tersebut pada penanggalan yang secara resmi dinyatakan sebagai bukan hari libur/yang diliburkan oleh pemerintah.
4. Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah Kantor Unit Vertikal Direktorat Jenderal Pembendaharaan Pengadilan Keuangan.
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Satuan Kerjanya.
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Satker di lingkungan PIHAK KESATU.
7. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya disingkat PPABP adalah petugas yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk membuat dan menatausahakan daftar gaji kantor.
8. Rekening Tabungan adalah rekening Tabungan BSM atas nama Pegawai untuk penampungan Gaji Pegawai yang dilengkapi ATM.
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat yang ditertibkan oleh KPPN berdasarkan Surat Perintah Membayar.
10. Unit Kerja PIHAK KESATU adalah Kantor PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON .
11. Unit Kerja PIHAK KEDUA adalah Kantor Pusat, Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Kas (KK), dan Kantor Layanan Syariah (KLS) di lingkungan PIHAK KEDUA.
12. Jasa/Produk Perbankan adalah layanan perbankan dan berbagai produk yang tersedia pada Bank Syariah Mandiri.

BAB II **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Meningkatkan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam penyaluran belanja pegawai dan penyaluran dana bantuan; dan
- b. Meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui pemanfaatan jasa perbankan yang disediakan PIHAK KEDUA.



Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyaluran tunjangan kinerja dan tunjangan lainnya melalui produk jasa perbankan PIHAK KEDUA;
- b. Penyaluran dana bantuan melalui produk jasa perbankan PIHAK KEDUA; dan
- c. Penyediaan jasa perbankan PIHAK KEDUA lainnya bagi Pegawai.

BAB III

KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN KETENTUAN KHUSUS

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban menginformasikan kepada seluruh pegawai pada unit kerja PIHAK KESATU untuk dapat melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. Memberikan kemudahan proses bagi pegawai yang akan menggunakan fasilitas:
 - 1) Pembiayaan consumer untuk pembelian barang dan penggunaan jasa (BSM Implan);
 - 2) Pembiayaan Pemilikan Rumah (BSM Griya)
 - 3) Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor (BSM Oto)
 - 4) Gadai dan Pembiayaan Cicil Emas

Pemberian fasilitas pembiayaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

- b. Fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat diberikan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KESATU memenuhi persyaratan:
 - 1) Bersedia membantu PIHAK KEDUA menyampaikan daftar pemotongan tunjangan kinerja pegawai yang bersangkutan.
 - 2) Bersedia membantu PIHAK KEDUA memberikan informasi status pegawai penerima Fasilitas Jasa Perbankan dari PIHAK KEDUA.
- c. Melakukan pendebitan kewajiban pegawai PIHAK KESATU, sesuai dengan data yang diberikan oleh PIHAK KESATU tanpa dikenakan biaya.

Pemberian fasilitas pembiayaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

- d. Fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan fasilitas pendebitan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat diberikan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KESATU memenuhi persyaratan:
 - 1) Bersedia membantu PIHAK KEDUA menyampaikan daftar pemotongan tunjangan kinerja pegawai yang bersangkutan.
 - 2) Bersedia membantu PIHAK KEDUA memberikan informasi status pegawai penerima Fasilitas Jasa Perbankan dari PIHAK KEDUA.
 - 3) Pegawai PIHAK PERTAMA yang memiliki kewajiban pada PIHAK KEDUA harus menyelesaikan kewajibannya apabila sewaktu-waktu berpindah tugas pada DIPA yang tidak bekerjasama dengan PIHAK KEDUA.



Pasal 5

(1) Rekening Giro

- a. Berdasarkan Kontrak Pelaksanaan Treasury National Pooling (TNP) Rekening Bendahara Pengeluaran, PIHAK KEDUA memindahbukukan bonus Giro dan setoran pajak dari Rekening Giro PIHAK KESATU ke Rekening Kas Negara secara otomatis sesuai mekanisme TNP.
- b. PIHAK KESATU dibebaskan dari:
 - 1) Setoran awal pembukaan rekening Giro;
 - 2) Biaya Buku Cek dan Bilyet beserta bea materainya;
 - 3) Biaya pencetakan/pengiriman Rekening Koran; dan
 - 4) Biaya administrasi rekening Giro.

(2) Rekening Tabungan:

- a. Saldo yang mengendap setelah penarikan minimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- b. Biaya administrasi bulanan untuk rekening Tabungan Pegawai dan Kartu ATM sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA, ditanggung oleh pemegang rekening.

(3) Waktu Pelayanan:

- a. PIHAK KEDUA menyediakan pelayanan bank pada hari kerja bank sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat;
- b. Pelayanan bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak termasuk pelayanan transaksi kliring/RTGS; dan
- c. Pada setiap akhir Desember PIHAK KEDUA berhak memberikan pelayanan bank berupa penarikan dan/atau penyetoran dana serta pelaporan yang diperlukan.

BAB IV MASA BERLAKU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir sampai dengan selesainya jangka waktu pembiayaan pegawai di PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON ..
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan salah satu pihak yang diajukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal penghentian yang dikehendaki dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan penghentian Perjanjian Kerja Sama oleh salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pihak lain tidak memberi jawaban, Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah berakhir pada tanggal sesuai surat pemberitahuan.



- (4) Dalam hal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (5) Setelah berakhirnya kerjasama ini tidak meniadakan hal dan kewajiban.

BAB V
KONDISI DARURAT DAN FORCE MAJEURE

Pasal 7

Apabila terjadi situasi darurat, sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat menyelenggarakan pelayanan di wilayah tersebut, atas persetujuan PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dapat menyelenggarakan pelayanan di tempat lain.

Pasal 8

- (1) Force Majeure atau peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan/atau kekuasaan PARA PIHAK yang akan berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK, antara lain gempa bumi, angin taupan, banjir besar, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan/atau pemberontakan.
 - a. Ada persetujuan tertulis dari lain;
 - b. Data, informasi atau dokumen sebelumnya telah diketahui public;
 - c. Ada perintah dari pengadilan atau Instansi lain yang berwenang dan/atau;
 - d. Ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Data, informasi, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sebagian maupun seluruhnya tidak boleh diberikan personil masing-masing, kecuali kepada para personil yang terlibat langsung dan diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) PARA PIHAK wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan atau penyalahgunaan data dan informasi.
- (4) Data, informasi, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain diluar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

BAB VI
KERAHASIAAN

Pasal 9

- (1) PARA PIHAK tidak boleh mengungkapkan atau memberikan data, informasi, atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh oleh PARA PIHAK karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:
 - a. Ada persetujuan tertulis dari pihak lain;
 - b. Data, informasi, atau dokumen sebelumnya telah diketahui publik;
 - c. Ada perintah dari pengadilan atau Instansi lain yang berwenang; dan atau
 - d. Ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (2) Data, informasi, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sebagian maupun seluruhnya tidak boleh diberikan personil masing-masing, kecuali kepada para personil yang terlibat langsung dan dilakukan untuk melaksanakan perjanjian kerja sama.
- (3) PARA PIHAK wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan atau penyalahgunaan data dan informasi.
- (4) Data, informasi, dan dokumen, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

BAB VII
DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 90 (Sembilan Puluh) hari kalender.
- (3) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kota Ambon.
- (4) Untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Pengadilan Negeri Kota Ambon.

Pasal 11

- (1) Setiap pemberitahuan/informasi, laporan, sponsorship, dan atau segala bentuk komunikasi dan korespondensi antara PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan dalam bentuk surat/tertulis ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kantor PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON .
Jl. KH. Ahmad Dahlan Air Kuning Ambon
No.Tlp.0911-349815

PIHAK KEDUA : PT Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Ambon
Jl. Pala No. 2, Uritetu, Sirimau
Ambon
No. Telp: 0911-344337

- (2) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis dalam kesempatan pertama apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



BAB IX
ADDENDUM

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam Addendum yang isinya disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan berlaku seterusnya dan berlaku kepada pejabat pengganti.





**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
DENGAN
PT BANK SYARIAH MANDIRI KC AMBON
TENTANG
KERJASAMA LAYANAN JASA PAYROLL**

**NOMOR : 19/006/348/PKS
NOMOR:**

Pada hari ini Selasa tanggal Enambelas bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas (16-5-2017), bertempat di Ambon, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Pengadilan Tinggi Agama**, berkedudukan dan berkantor di Ambon, dan dalam hal ini bertindak dan atas nama Kantor PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON diwakilkan oleh **Dr. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H.**, selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 35/KMA/SK/III/2016 tertanggal 7 Maret 2016 selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
2. **PT Bank Syariah Mandiri**, perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat beralamat di Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **Imsak Ramadhan** selaku Area Manager Makassar berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 18/198-KUA/DIR tanggal 17 Maret 2016, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT BANK SYARIAH MANDIRI, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Kantor Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang menyelesaikan perkara ditingkat pertama antar orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan sebuah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah dan jaringan pelayanan di bidang usahanya pada masyarakat;
- c. Bahwa PIHAK KESATU bermaksud untuk memanfaatkan layanan jasa/produk perbankan PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Layanan Jasa/Produk Perbankan untuk selanjutnya "Perjanjian Kerjasama", dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



BAB I
PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran PIHAK KESATU yang diangkat oleh Sekretaris PIHAK KESATU.
2. Gaji adalah alokasi Dana Belanja Pegawai yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada setiap Satuan Kerja di lingkungan PIHAK KESATU yang dibayarkan kepada Pegawai setiap bulan.
3. Hari Kerja adalah hari sebagaimana tersebut pada penanggalan yang secara resmi dinyatakan sebagai bukan hari libur/yang diliburkan oleh pemerintah.
4. Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah Kantor Unit Vertikal Direktorat Jenderal Pembendaharaan Pengadilan Keuangan.
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Satuan Kerjanya.
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Satker di lingkungan PIHAK KESATU.
7. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya disingkat PPABP adalah petugas yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk membuat dan menatausahakan daftar gaji kantor.
8. Rekening Tabungan adalah rekening Tabungan BSM atas nama Pegawai untuk penampungan Gaji Pegawai yang dilengkapi ATM.
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat yang ditertibkan oleh KPPN berdasarkan Surat Perintah Membayar.
10. Unit Kerja PIHAK KESATU adalah Kantor PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON.
11. Unit Kerja PIHAK KEDUA adalah Kantor Pusat, Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Kas (KK), dan Kantor Layanan Syariah (KLS) di lingkungan PIHAK KEDUA.
12. Jasa/Produk Perbankan adalah layanan perbankan dan berbagai produk yang tersedia pada Bank Syariah Mandiri.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Meningkatkan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam penyaluran belanja pegawai dan penyaluran dana bantuan; dan
- b. Meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui pemanfaatan jasa perbankan yang disediakan PIHAK KEDUA.



Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyaluran gaji pegawai dan tunjangan lainnya melalui produk jasa perbankan PIHAK KEDUA;
- b. Penyaluran dana bantuan melalui produk jasa perbankan PIHAK KEDUA; dan
- c. Penyediaan jasa perbankan PIHAK KEDUA lainnya bagi Pegawai.

BAB III

KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN KETENTUAN KHUSUS

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban menginformasikan kepada seluruh pegawai pada unit kerja PIHAK KESATU untuk dapat melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. Memberikan kemudahan proses bagi pegawai yang akan menggunakan fasilitas:
 - 1) Pembiayaan consumer untuk pembelian barang dan penggunaan jasa (BSM Implan);
 - 2) Pembiayaan Pemilikan Rumah (BSM Griya)
 - 3) Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor (BSM Oto)
 - 4) Gadai dan Pembiayaan Cicil Emas

Pemberian fasilitas pembiayaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

- b. Fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat diberikan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KESATU memenuhi persyaratan:
 - 1) Bersedia membantu PIHAK KEDUA menyampaikan daftar pemotongan gaji pegawai yang bersangkutan.
 - 2) Bersedia membantu PIHAK KEDUA memberikan informasi status pegawai penerima Fasilitas Jasa Perbankan dari PIHAK KEDUA.
- c. Melakukan pendebitan kewajiban pegawai PIHAK KESATU, sesuai dengan data yang diberikan oleh PIHAK KESATU tanpa dikenakan biaya.

Pemberian fasilitas pembiayaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

- d. Fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan fasilitas pendebitan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat diberikan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KESATU memenuhi persyaratan:
 - 1) Bersedia membantu PIHAK KEDUA menyampaikan daftar pemotongan gaji pegawai yang bersangkutan.
 - 2) Bersedia membantu PIHAK KEDUA memberikan informasi status pegawai penerima Fasilitas Jasa Perbankan dari PIHAK KEDUA.
 - 3) Pegawai PIHAK PERTAMA yang memiliki kewajiban pada PIHAK KEDUA harus menyelesaikan kewajibannya apabila sewaktu-waktu berpindah tugas pada DIPA yang tidak bekerjasama dengan PIHAK KEDUA.



Pasal 5

(1) Rekening Giro

- a. Berdasarkan Kontrak Pelaksanaan Treasury National Pooling (TNP) Rekening Bendahara Pengeluaran, PIHAK KEDUA memindahbukukan bonus Giro dan setoran pajak dari Rekening Giro PIHAK KESATU ke Rekening Kas Negara secara otomatis sesuai mekanisme TNP.
- b. PIHAK KESATU dibebaskan dari:
 - 1) Setoran awal pembukaan rekening Giro;
 - 2) Biaya Buku Cek dan Bilyet beserta bea materainya;
 - 3) Biaya pencetakan/pengiriman Rekening Koran; dan
 - 4) Biaya administrasi rekening Giro.

(2) Rekening Tabungan:

- a. Saldo yang mengendap setelah penarikan minimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- b. Biaya administrasi bulanan untuk rekening Tabungan Pegawai dan Kartu ATM sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA, ditanggung oleh pemegang rekening.

(3) Waktu Pelayanan:

- a. PIHAK KEDUA menyediakan pelayanan bank pada hari kerja bank sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat;
- b. Pelayanan bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak termasuk pelayanan transaksi kliring/RTGS; dan
- c. Pada setiap akhir Desember PIHAK KEDUA berhak memberikan pelayanan bank berupa penarikan dan/atau penyetoran dana serta pelaporan yang diperlukan.

BAB IV MASA BERLAKU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir sampai dengan selesainya jangka waktu pembiayaan pegawai di PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan salah satu pihak yang diajukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal penghentian yang dikehendaki dan disepakati oleh PARA PIHAK.



- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan penghentian Perjanjian Kerja Sama oleh salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pihak lain tidak member jawaban, Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah berakhir pada tanggal sesuai surat pemberitahuan.
- (4) Dalam hal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (5) Setelah berakhirnya kerjasama ini tidak meniadakan hal dan kewajiban.

BAB V
KONDISI DARURAT DAN FORCE MAJEURE

Pasal 7

Apabila terjadi situasi darurat, sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat menyelenggarakan pelayanan di wilayah tersebut, atas persetujuan PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dapat menyelenggarakan pelayanan di tempat lain.

Pasal 8

- (1) Force Majeure atau peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan/atau kekuasaan PARA PIHAK yang akan berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK, antara lain gempa bumi, angin taupan, banjir besar, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan/atau pemberontakan.
 - a. Ada persetujuan tertulis dari lain;
 - b. Data, informasi atau dokumen sebelumnya telah diketahui public;
 - c. Ada perintah dari pengadilan atau Instansi lain yang berwenang dan/atau;
 - d. Ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Data, informasi, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sebagian maupun seluruhnya tidak boleh diberikan personil masing-masing, kecuali kepada para personil yang terlibat langsung dan diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) PARA PIHAK wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan atau penyalahgunaan data dan informasi.
- (4) Data, informasi, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain diluar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

BAB VI
KERAHASIAAN

Pasal 9

- (1) PARA PIHAK tidak boleh mengungkapkan atau memberikan data, informasi, atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh oleh PARA PIHAK karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:
 - a. Ada persetujuan tertulis dari pihak lain;



- b. Data, informasi, atau dokumen sebelumnya telah diketahui publik;
 - c. Ada perintah dari pengadilan atau Instansi lain yang berwenang; dan atau
 - d. Ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Data, informasi, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sebagian maupun seluruhnya tidak boleh diberikan personil masing-masing, kecuali kepada para personil yang terlibat langsung dan dilakukan untuk melaksanakan perjanjian kerja sama.
 - (3) PARA PIHAK wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan atau penyalahgunaan data dan informasi.
 - (4) Data, informasi, dan dokumen, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

BAB VII
DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 90 (Sembilan Puluh) hari kalender.
- (3) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kota Ambon.
- (4) Untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Pengadilan Negeri Kota Ambon.

Pasal 11

- (1) Setiap pemberitahuan/informasi, laporan, sponsorship, dan atau segala bentuk komunikasi dan korespondensi antara PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan dalam bentuk surat/tertulis ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kantor PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jl. Kebun Cengkeh Ambon
No. Telp. 0911-349815

PIHAK KEDUA : PT Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Ambon
Jl. Pala No. 2, Uritetu, Sirimau
Ambon
No. Telp: 0911-344337



- (2) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis dalam kesempatan pertama apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
ADDENDUM

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Perubahan Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam Addendum yang isinya disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(3) Perjanjian Kerja Sama ini akan berlaku seterusnya dan berlaku kepada pejabat pengganti.

PIHAK KEDUA

METERAI
TEMPEL


TOL. 30
655EEAEF486533769

6000
ENAM RIBU RUPIAH

IMSAK RAMADHAN



PIHAK KESATU



Dr. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H.,



**PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBIAYAAN
BSM IMPLAN PNS
No. 19/009/348/PKS
No. W24-A1/ / IV/2017**

Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan BSM Implan ("Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Selasa tanggal Enambelas bulan Mei, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (16-5-2017) bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 Hijriah, bertempat di Ambon, oleh antara pihak-pihak:

- I. **PT Bank Syariah Mandiri**, perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat beralamat di Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **Imsak Ramadhan** selaku Area Manager Makassar berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 18/198-KUA/DIR tanggal 17 Maret 2016, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT BANK SYARIAH MANDIRI, selanjutnya disebut "**BANK**"
- II. **Pengadilan Tinggi Agama Ambon**, berkedudukan dan berkantor di Ambon, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H.**, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 35/KMA/SK/III/2016 tertanggal 7 Maret 2016 selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Kantor Pengadilan Tinggi Agama Ambon selanjutnya disebut "**Instansi**"-----

Kedua belah pihak dalam kedudukannya tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Instansi telah menerima Surat Penawaran kerja sama kepada Bank khususnya berupa kerja sama pembiayaan untuk pembelian barang/jasa konsumtif (halal) yang menggunakan fasilitas pembiayaan dari Bank, bagi pegawai Instansi.
2. Bahwa Bank, sesuai dengan Surat Penawaran Pembiayaan No. 19/509-3/348 tanggal 27 Maret 2017 dan penandatanganan lembar persetujuan yang nantinya disetujui oleh Bank, menyetujui memberikan pembiayaan kepada pegawai Instansi, berupa pembiayaan konsumen untuk pembelian pemilikan barang/jasa halal dengan agunan, pembiayaan pemilikan barang/jasa halal tanpa agunan sesuai dengan produk dan ketentuan Bank (selanjutnya disebut "**Pembiayaan**")
3. Syarat-syarat mengenai kelayakan Pembiayaan harus dipenuhi oleh pegawai Instansi (selanjutnya akan disebut "**Nasabah**"), sebagai syarat persetujuan Pembiayaan Bank kepada Nasabah.
4. Bahwa Instansi setuju dan bersedia untuk memberikan jaminan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Perjanjian ini.
5. Bahwa Bank dengan ini menyatakan menerima baik jaminan yang diberikan oleh Instansi sebagaimana butir 4 di atas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua pihak setuju dan sepakat untuk menetapkan pokok-pokok kerja sama sebagai berikut:

**PASAL 1
DEFINISI**

Pembiayaan

BSM Implan adalah:

Pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh Bank kepada PNS/CPNS Instansi yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok) maupun perorangan, dikoordinasi dan di rekomendasi oleh Instansi.

Instansi adalah:

Pengadilan Tinggi Agama Ambon Klas I.A, organisasi milik negara yang dikelola Pemerintah, membawahi PNS/CPNS



dan telah/akan bekerja sama melalui pembiayaan BSM Implan.

Bank adalah: PT Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta dan berkantor Pusat di Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta Pusat, termasuk tetapi tidak terbatas pada kantor-kantor cabang, para penerima, dan/atau pengganti haknya.

Nasabah/*End User*

adalah: Pegawai Instansi pemerintah berstatus PNS/CPNS yang menerima pembiayaan BSM Implan.

Pembiayaan Konsumer

adalah: Pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk keperluan konsumtif (bukan usaha) yang bersifat non-produktif sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan prinsip syariah.

Perjanjian Kerja Sama

(PKS) adalah: Bentuk suatu perjanjian dengan penjaminan termasuk segala lampiran tambahan, maupun perubahannya, yang disepakati antara Bank dengan Instansi.

Perjanjian

Pembiayaan adalah: Akad Pembiayaan yang dibuat antara Bank dan Nasabah

Jangka Waktu

Perjanjian adalah: Masa berlakunya Perjanjian ini sesuai yang ditentukan dalam Pasal 7 Perjanjian ini.

Jangka Waktu

Pembiayaan adalah: Masa berlakunya pembiayaan yang diberikan Bank kepada Nasabah sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Perjanjian.

Collateral Coverage Ratio (CCR) adalah:

Masa berlakunya pencairan ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 8 perjanjian ini.

Akad Murabahah adalah:

Akad jual beli atau pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Akad Ijarah adalah:

Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Wakalah:

Pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melakukan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa.



Hari Kerja Bank
adalah:

Hari Kerja Bank Indonesia.

PASAL 2 KUASA

Bank memberikan kuasa kepada Instansi untuk mewakili Bank dalam hal merekomendasikan Nasabah kepada Bank, dan monitoring pembiayaan yang diterima Nasabah.

PASAL 3 FASILITAS PEMBIAYAAN

1. Bank akan memberikan fasilitas pembiayaan kepada Nasabah dengan syarat dan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian pembiayaan antara Nasabah dan Bank sesuai ketentuan Bank dan sesuai dengan Lampiran Surat Permohonan Nasabah yang telah ditandatangani dan disetujui oleh *End User*.
2. Plafon masing-masing Nasabah adalah sebagai berikut:
 - a. Limit Maksimal Pembiayaan Tanpa Agunan
 - Untuk CPNS limit maksimal pembiayaan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - Untuk PNS limit maksimal pembiayaan sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
 - b. Limit Maksimal Pembiayaan Dengan Agunan
 - DBR sesuai dengan ketentuan Bank
 - CCR minimal 100%

PASAL 4 JASA PENGELOLAAN DAN BIAYA ADMINISTRASI

1. Pemberian jasa pengelolaan kepada Instansi dapat dilakukan dengan cara sbb.:
 - Jasa pengelolaan diberikan langsung kepada Instansi yang digunakan Instansi untuk keperluan kegiatan sosial atau dana promosi Instansi yang diberikan bank melalui rekening Instansi yang didahului dengan pengajuan proposal oleh Instansi.
2. *Margin/ujrah* yang dikenakan kepada Nasabah untuk pertama kalinya sesuai ketentuan Bank dan berlaku *fixed* selama jangka waktu pembiayaan.
3. Bank setiap saat dapat mengubah besarnya *margin/ujrah* untuk penarikan berikutnya, dengan pemberitahuan kepada Instansi.
4. Atas fasilitas yang diterima oleh Nasabah dikenakan:
 - a. Biaya administrasi sesuai ketentuan Bank.
 - b. Biaya premi penjaminan pembiayaan atau asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan Bank.
 - c. Biaya premi asuransi (asuransi kebakaran apabila jaminan rumah dan asuransi kendaraan bila jaminan mobil).
 - d. Biaya materai.
 - e. Biaya lain-lain yang telah diinformasikan kepada Nasabah sebelum pencairan pembiayaan. Seluruh biaya-biaya tersebut dibayar di muka.
5. Apabila Instansi memperoleh hak atas jasa pengelolaan untuk penyaluran pembiayaan kepada Nasabah, maka dalam Perjanjian Pembiayaan masing-masing Nasabah yang tercantum adalah harga jual termasuk (setelah penambahan) jasa pengelolaan.

✍️ ↗️



PASAL 5 PROSEDUR MEMPEROLEH FASILITAS PEMBIAYAAN

1. Tahap Awal
 - a. Nasabah wajib melengkapi persyaratan pengajuan Pembiayaan yang ditentukan oleh Bank dengan rekomendasi dari Instansi (dan mencantumkan kebenaran pegawai Instansi, masa kerja, dan besarnya gaji pegawai per bulan).
 - b. Fasilitas pembiayaan hanya diberikan kepada PNS dan CPNS Instansi.
 - c. Realisasi pemberian pembiayaan akan dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan pemberian fasilitas pembiayaan pada Bank dengan menandatangani Perjanjian Pembiayaan yang disyaratkan oleh Bank.
 - d. Keputusan pemberian fasilitas pembiayaan untuk masing-masing Nasabah yang diajukan oleh Instansi sepenuhnya ada pada Bank.

2. Pola *Assessment End User*
 - a. Pembiayaan diberikan kepada Nasabah yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh bank.
 - b. Bank memastikan tujuan penggunaan pembiayaan serta bentuk akad yang akan digunakan.
 - c. Bank memastikan sumber penghasilan Nasabah melalui Instansi atau pejabat Instansi terkait.
 - d. Limit pembiayaan yang dapat diberikan kepada Nasabah sesuai dengan *debt burden ratio* (DBR) untuk pembiayaan tanpa agunan dan sesuai dengan DBR dan/atau *collateral coverage ratio* (CCR) untuk pembiayaan dengan agunan berdasarkan ketentuan bank.
 - e. Masing-masing Nasabah mendapatkan limit pembiayaan sesuai kebutuhan dan tidak melebihi kapasitas DBR dan CCR Nasabah.
 - f. *Price* dan jangka waktu pembiayaan Nasabah sesuai dengan ketentuan bank.
 - g. Sebelum masa pencairan, Nasabah wajib mengeluarkan biaya sesuai dengan nilai pembiayaan masing-masing Nasabah.
 - h. Nasabah dengan/tanpa agunan *fixed asset* wajib di cover dengan asuransi. Penutupan asuransi harus mencantumkan *banker's clause*.

PASAL 6 FITUR PEMOTONGAN GAJI

Pemotongan gaji pegawai Instansi dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Angsuran Melalui Sistem *Payroll* Bank Syariah Mandiri. Pembayaran Angsuran Melalui Bank *Payroll* Instansi dengan *Standing Instruction* (SI) Pegawai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Mekanisme Pembayaran Angsuran

- 1). Bank telah menjadi *Bank payroll* untuk Instansi.
- 2). Bank dapat menggunakan *e-payroll* BSM dengan ketentuan sbb.:
 - a. KPPN menerbitkan SP2D gaji.
 - b. SP2D gaji disampaikan kepada Bank paling lambat 10 hari kerja sebelum hari pembayaran gaji (tanggal 1 (satu))
 - c. Tiga (tiga) hari kerja sebelum pembayaran gaji, KPPN akan mentransfer dana ke Bank melalui Bank Indonesia (BI)
 - d. Pada tanggal pembayaran gaji, Bank akan mencairkan gaji ke rekening masing-masing pegawai penerima gaji sesuai SP2D dari KPPN
 - e. Saldo rekening BO II (Bank Syariah Mandiri) pada akhir hari penggajian akan bernilai 0 (nol) apabila ada sisa dan akan dikembalikan pada R-BUN/RKUN
 - f. Pegawai dapat melakukan pengambilan gaji setelah semua gaji dinyatakan masuk ke rekening masing-masing pegawai.



- g. Pemotongan gaji pegawai untuk pembayaran angsuran BSM dilakukan melalui *autodebet/standing instruction* di Bank *Payroll* terhadap masing-masing pegawai.
- 3). Nasabah dan Instansi sepakat bahwa pembayaran angsuran atas pembiayaan ini dilakukan melalui sistem *payroll* di Bank Syariah Mandiri sampai dengan masa pembiayaan berakhir.
- 4). Instansi menjamin bahwa selama masa pembiayaan dan/atau pembiayaan Nasabah belum lunas, Instansi dan Nasabah tidak akan memindahkan *payroll* gaji yang ada di Bank. Apabila Instansi memindahkan *payroll* ke bank lain, baik atas kebijakan Perusahaan maupun permohonan dari Nasabah maka Nasabah mengikatkan diri serta memiliki kewajiban untuk melunasi pembiayaan di Bank.

PASAL 7 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka waktu perjanjian terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian antara Bank dan Instansi selama 1 tahun.
2. Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dapat diperpanjang dengan sendirinya jika menurut pertimbangan Bank, Instansi telah melaksanakan seluruh kewajiban Instansi sesuai dengan Perjanjian ini.
3. Bank dapat *mereview* dan/atau mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada Instansi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Bank berdasarkan pertimbangan Bank bahwa Instansi telah melakukan kelalaian atau karena alasan-alasan lainnya.
4. Pengakhiran Perjanjian sebagaimana ayat 2 Pasal ini tidak melepaskan tanggung jawab Instansi terhadap kewajiban-kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh Nasabah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.
5. Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu sesuai dengan yang ditetapkan pada ayat 1 Pasal ini, maka Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 8 JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

Jangka waktu pembiayaan Nasabah akan disesuaikan dengan fasilitas pembiayaan yang diajukan oleh Nasabah sesuai ketentuan Bank.

PASAL 9 KEWAJIBAN INSTANSI

1. Mengkoordinasikan calon Nasabah dan mengadministrasikan dokumen pembiayaan Nasabah. Selanjutnya melakukan penilaian awal serta memberikan rekomendasi dan menjamin kebenaran PNS/CPNS Instansi sebagai calon Nasabah/Nasabah pembiayaan BSM Implan.
2. Memastikan keaslian terhadap data dan tanda tangan Nasabah. Dalam hal terdapat kepaluan yang menjadikan pembayaran pelunasan Nasabah menjadi tidak lancar atau terhenti maka Instansi turut bertanggung jawab untuk melunasi fasilitas yang diterima Nasabah segera setelah adanya pemberitahuan Bank.
3. Setelah Perjanjian Pembiayaan ditandatangani antara Nasabah dan Bank, Bank akan melakukan pemotongan gaji Nasabah pada pembayaran gaji setiap bulan dari rekening *escrow* Instansi (rekening *payroll*) pada Bank selambatnya tanggal 01 setiap bulannya (sebelum gaji Nasabah dikreditkan ke rekening Nasabah secara penuh).
4. Menjamin kelancaran pemotongan hak-hak pegawai Instansi (THT, Pesangon, Taspen, dana Koperasi, atau sumber dana lain yang dimiliki Nasabah) yang



dibayarkan melalui Instansi yang digunakan untuk pelunasan terlebih dahulu kepada Bank dalam hal adanya pemutusan hubungan kerja.

5. Menggunakan rekening operasional Instansi yang berasal dari Bank Syariah Mandiri atau Bank lain yang ditunjuk oleh Instansi untuk pembayaran jasa pengelolaan atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan kerja sama ini.
6. Memberikan rincian kewajiban eksisting Nasabah yang telah direkomendasi.
7. Melakukan rekonsiliasi kewajiban pegawai Instansi bersama dengan Bank setiap bulan sesuai tanggal yang ditentukan serta memonitoring penggunaan fasilitas pembiayaan oleh Nasabah.
8. Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian dan/atau *addendum* Perjanjian ini. Apabila Instansi tidak dapat melaksanakan ketentuan tersebut, maka dapat dianggap suatu keadaan lalai dan Bank berhak untuk melakukan tindakan hukum kepada Instansi.

PASAL 10 KEWAJIBAN BANK

1. Bank akan mencairkan fasilitas pembiayaan ke rekening Nasabah setelah perjanjian pembiayaan ditandatangani oleh Nasabah, mendapatkan rekomendasi Instansi dan Nasabah telah memenuhi seluruh persyaratan.
2. Membuat dan mengirim laporan rekapitulasi kepada Instansi dengan perincian angsuran masing-masing Nasabah sebagai tanda bukti pembayaran Nasabah.

PASAL 11 JAMINAN

1. Instansi menjamin bahwa calon Nasabah yang diajukan kepada Bank untuk mendapatkan fasilitas Pembiayaan dari Bank adalah benar pegawai Instansi dan layak untuk menerima Pembiayaan.
2. Instansi menjamin pelaksanaan pemotongan gaji karyawan Instansi dilakukan dengan Pembayaran Angsuran Melalui Sistem *Payroll* (Penggajian) Bank Syariah Mandiri.
3. Instansi menjamin Bank, bahwa seluruh Nasabah akan membayar kewajibannya secara lancar dan sebagaimana mestinya tanpa tunggakan dengan cara penempatan dana gaji dalam rekening Giro paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal perintah bayar.
4. Apabila Instansi ternyata lalai untuk menyetor kewajiban Nasabah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, maka Instansi dikenakan sanksi denda sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank untuk setiap hari keterlambatannya.
5. Apabila Nasabah tidak lagi menjadi pegawai Instansi atau pemutusan hubungan kerja atau meninggal dunia, maka Bank akan memperoleh terlebih dahulu hak-hak yang timbul atas dana yang mungkin diterima oleh Nasabah guna pembayaran kewajiban Nasabah, termasuk tetapi tidak terbatas pada tunjangan hari tua, gaji terakhir, pesangon, dana koperasi, jamsostek atau kompensasi dan sumber dana lain, hingga jumlah yang mencukupi untuk membayar kewajiban Nasabah pada Bank.
6. Instansi memastikan dan mengikatkan diri untuk memberikan hak-hak yang dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini hanya kepada Bank tidak kepada Bank lain atau lembaga lain apabila Nasabah menerima fasilitas sejenis.
7. Instansi dengan memberi kuasa kepada Bank dengan wewenang penuh pada setiap waktu yang ditetapkan oleh Bank untuk memotong dari rekening Instansi pada Bank, sejumlah uang untuk membayar kewajiban semua Nasabah dan/atau setiap jumlah uang yang mungkin di kemudian hari akan terhutang berdasarkan Perjanjian, dengan ketentuan kuasa mana tidak dapat dicabut dan tidak dapat diakhiri sesuai dengan ketentuan pasal-pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.



8. Memastikan DBR dan CCR Nasabah sesuai dengan ketentuan Bank yang dibuktikan dengan surat rincian pembayaran gaji/slip gaji Nasabah.
9. Instansi bertanggung jawab terhadap pemalsuan tanda tangan atau Nasabah fiktif. Apabila hal tersebut terjadi, maka Instansi harus melunasi fasilitas Nasabah fiktif segera setelah pemberitahuan dari Bank.
10. Untuk pemberian jaminan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Perjanjian ini, Instansi dengan ini melepaskan semua hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Instansi, termasuk tetapi tidak terbatas pada apa yang dicantumkan dalam pasal-pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, 1847, 1848, 1849 dan 1850 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
11. Kepastian yang diberikan Instansi kepada Bank sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Perjanjian ini hanya akan berakhir apabila seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan Perjanjian Pembiayaan telah terpenuhi (lunas).

PASAL 12

KETENTUAN BAGI PEGAWAI YANG BERHENTI BEKERJA

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat 4, Nasabah yang berhenti bekerja pada Instansi selama masa Pembiayaan, wajib melunasi pembiayaannya secara sekaligus kepada Bank, kecuali Nasabah pindah ke Instansi pemerintah yang telah melakukan kerja sama pembiayaan implan/potong gaji dengan Bank.

PASAL 13

PERNYATAAN

Instansi dengan ini menyatakan dengan sebenarnya hal-hal sebagai berikut:

1. Instansi akan memberitahukan secara tertulis kepada Bank setiap pergantian/perubahan kepengurusan Instansi yang dapat membawa akibat kewenangan pihak-pihak untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Instansi.
2. Penandatanganan Perjanjian tidak bertentangan dengan ketentuan internal Instansi beserta perubahannya atau perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat/ditandatangani oleh Instansi.
3. Instansi tidak sedang berada dalam keadaan lalai untuk melaksanakan kewajiban apapun baik kepada pihak ketiga maupun pihak lainnya.
4. Personil yang mewakili Instansi berwenang mewakili Instansi dalam kedudukannya sesuai dengan ketentuan Internal Instansi.

PASAL 14

PAJAK DAN BIAYA LAINNYA

1. Pajak penghasilan atas *fee* yang diterima dan/atau diwakilkan oleh koperasi pegawai Instansi/badan sosial lainnya atas pendapatan jasa dari Bank mengikuti ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
2. Atas ketentuan ayat 1 pasal ini, maka pajak yang ditanggung oleh koperasi pegawai Instansi/badan sosial adalah sebesar 15% dan bersifat final atau sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
3. Biaya untuk pembuatan Perjanjian, untuk semua akta dan kelengkapannya ditanggung oleh Instansi dan/atau Nasabah.
4. Semua pajak termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya yang mungkin ada dengan Perjanjian serta kelengkapan dan pembuatan dokumen-dokumen yang bersangkutan merupakan tanggung jawab dan beban Instansi.



PASAL 15

LAIN-LAIN

1. Bank dapat mengambil alih pengelolaan seluruh Pembiayaan Nasabah apabila menurut pertimbangan Bank, manajemen Instansi tidak berfungsi dengan baik.
2. Tanpa ditandatanganinya Perjanjian, maka Pembiayaan BSM Implan tidak akan pernah diberikan oleh Bank kepada Nasabah.
3. Perubahan dan/atau penambahan ketentuan-ketentuan pada Perjanjian dibuat dalam suatu *Addendum* dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
4. Perjanjian ini mengikat dan harus dilaksanakan oleh Bank dan Instansi dan wakil-wakil dan/atau pengganti. Instansi tidak berhak mengalihkan hak atau kewajibannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Bank.
5. Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian disampaikan secara tertulis dan dapat melalui:
 - a. Pengiriman surat;
 - b. Surat tercatat;
 - c. Fax,Kepada masing-masing pihak berikut:

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl. Kebun Cengkeh, Ambon

Telepon: 0911-349815

Fax.: -

E-mail:

U.p: Ismail Difinubun

PT. BANK SYARIAH MANDIRI

Jl. Pala No. 2

Uritetu, Sirimau, Ambon

Telepon: 0911-344337

Fax:

E-mail: rpislam@bsm.co.id

U.p: Rachman Permata Islam

Segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian dianggap telah disampaikan pada saat:

- a. Tanggal penerimaan surat tersebut apabila dikirim sendiri
 - b. Bila melalui surat tercatat, 14 (empat belas) hari kerja Bank setelah pengiriman surat tersebut.
 - c. Bila melalui fax atau telex, pada saat berita tersebut diterima oleh pihak yang bersangkutan.
- Apabila dilakukan lebih dari satu cara tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif.
7. Setiap perubahan alamat dalam ayat 5 Pasal ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambatnya 14 (empat belas) hari kerja Bank sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika kemudian hari timbul perselisihan antara Nasabah dan Bank menyangkut ketidakbenaran data, maka Instansi melepaskan Bank dari segala tuntutan hukum yang timbul akibat perselisihan tersebut.



2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, kedua belah pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan dan menunjuk domisili hukum yang tetap pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Ambon Klas I.A.


PASAL 17
KEJADIAN TAK TERDUGA

Dalam hal terjadi suatu perubahan dalam Undang-undang dan/atau Peraturan-peraturan yang berlaku termasuk ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/atau Bank Indonesia yang mengakibatkan tidak sahnya bagi kedua belah pihak untuk mempertahankan dan/atau melaksanakan kewajibannya, maka Perjanjian ini dapat diakhiri atau apabila memungkinkan para pihak setuju untuk mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan.

PASAL 18
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk Instansi dan 1 (satu) rangkap untuk Bank, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON



Dr. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H.
Ketua Pengadilan

PT. BANK SYARIAH MANDIRI
AREA OFFICE MAKASSAR



Misak Kamadhan
Area Manager